



P U T U S A N

NOMOR : 90 / B / 2013 / PT. TUN. MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding, yang bersidang di Gedung yang disediakan untuk itu di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

antara :-----

CRISNO DAHUA, SH. Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
Desa Sambut Kecamatan Totikum Kabupaten
Banggai Kepulauan (Bangkep) Sulawesi Tengah,
Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Kepala
Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Kantor
Camat Totikum Selatan, Kabupaten Banggai
Kepulauan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus

masing – masing kepada :

1. **ARIS T. KAHOHON, SH**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum
pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum
Nusantara, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien
Nomor : 16 Luwuk, Kabupaten Banggai,
Sulawesi Tengah ;

2. **NASRUL JAMALUDDIN,**
SH ;

3. **MOHAMMAD ARIF,**
SH ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum,
beralamat di Jalan Tanjung Tada Nomor : 22
Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2012 ;

yang selanjutnya disebut sebagai pihak.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....PENGGUGAT/

PEMBANDING;

M E L A W A N

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, Berkedudukan di Jalan

Kompleks Perkantoran Bikit Trikora, Salakan,

Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai

Kepulauan, Provinsi Sulawesi

Tengah ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 **RANU INDRA, SH. MH.**, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Jaksa Pengacara Negara;-

2 **MASRIN SALUH, SH., M.Si**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan Perundang – undangan
Sekretriati Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ;

3 **MISNIWATI. E. SADIKI, SH.** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara;-

4 **MARIANI, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa
Pengacara Negara ;-----

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 90/B/2013/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 **MADE SUKERTA, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Jaksa Pengacara Negara ;

6 **ALKAF, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa

Pengacara Negara;-----

7 **E D I , SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa

Pengacara Negara; -----

8 **MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH.**, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/044/Bag.Kumdang/2013 tanggal 14 Januari

2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai pihak.....

.....**TERGUGAT** /

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 90/Pen/2013/PT.TUN.Mks, tanggal 31 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa,

memutus dan mengadili sengketa

ini;-----

2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 25/

G.TUN / 2012 / PTUN.PL tanggal 28 Maret 2013 ;

3 Berkas perkara dengan kelengkapan surat – surat yang berkaitan

dengan sengketa tersebut sebagaimana dalam Bundel A dan B

serta surat – surat lain yang berhubungan dengan sengketa

ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai

duduk perkara ini seperti tersebut dalam putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Palu Nomor : 25 / G.TUN / 2012 / PTUN. PL tanggal 28

Maret 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM

EKSEPSI :-----

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 90/B/2013/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan

eksepsi

Tergugat

Tidak

diterima

;

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Sengketa ini sejumlah Rp.101.500,- (seratus satu ribu lima ratus rupiah) ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 10 April 2013 dan telah dibuatkan akte Banding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, selanjutnya pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal tersebut diatas ;

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Mei 2013 dan Memori Banding tersebut diserahkan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Tergugat / Terbanding menyerahkan Kontra Memori

Banding yang diterima oleh Panitera pada tanggal 19 Juni 2013 dan

selanjutnya diserahkan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal

tersebut di atas ;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak

yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

perkara, masing – masing pada tanggal 13 Mei 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Nomor : 25/G.TUN /2012 /PTUN. PL, tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2013 dengan

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum

Tergugat; -----

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 90/B/2013/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat /

Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 April 2013, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 25/G.TUN/2012/PTUN.PL, tanggal 28 Maret 2013 pada pokoknya telah memutuskan menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama atas sengketa a quo dalam berkas perkara (Bundel A dan B), serta salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 25/G.TUN/2012/PTUN.PL. tanggal 28 Maret 2013, berita acara pemeriksaan persiapan, Berita acara persidangan dan surat - surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua belah pihak yang bersengketa, maka dalam musyawarahnya

Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat dengan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat / Pembanding, pada pokoknya merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 880/1.437/BKD/2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 15 Oktober 2012, karena penerbitan SK a quo melanggar Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide Pasal 23 sampai dengan Pasal 31) dan Pasal 23 ayat (3) huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian jo. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo, Tergugat / Terbanding telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut dalam

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 90/B/2013/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah

dinyatakan tidak diterima, dengan pertimbangan bahwa Surat

Keputusan Obyek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha

Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

9 dan angka 12 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta

Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat “erga omnes “, dan

selanjutnya terhadap pokok perkaranya, dimana dasar penerbitan SK

Obyek sengketa adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor : 832K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Mei 2012 atas nama CRISNO

DAHUA, SH., terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan

pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (bukti P-14

=T-13), sehingga Tergugat memberhentikan Penggugat dengan tidak

hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan mendasarkan pada Pasal

23 ayat 5 huruf a dan c Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo.

Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok

Kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan putusan

tersebut, Penggugat / Pemanding telah mengajukan Memori Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang pada

pokoknya

sebagai

berikut;-----

- Bahwa dengan berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Penggugat / Pembanding bukan sebagai Pelaku Utama yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga tidak layak Penggugat dijatuhi hukuman Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana uraian dalam memori banding yang pada pokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 25/ G.TUN/2012/PTUN. PL. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula, Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana tersurat dalam akta Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya : Menerima Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan menolak permohonan Banding serta menyatakan sah menurut hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 25 / G.TUN / 2012 / PTUN.PL tanggal 28 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati dan mempelajari Memori Banding dari Penggugat / Pembanding serta Kontra Memori Banding tersebut, berkesimpulan bahwa alasan yang diajukan dalam Memori Banding tersebut tidak ada hal yang baru yang

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 90/B/2013/PT TUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mematahkan uraian pertimbangan dalam putusan a quo dan cukup beralasan untuk menerima argumentasi dari Tergugat / Terbanding untuk mempertahankan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Palu tersebut ;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendasarkan fakta Hukum adanya Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 823 K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Mei 2012 atas nama Crisno Dahua, SH., sehingga pada akhirnya Tergugat dengan menggunakan Undang – Undang Pokok Kepegawaian tersebut, memberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah didasarkan Pasal 23 ayat (5) huruf c dan Pasal 24 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 angka V Nomor 3 huruf a Surat Edaran Kepala BKN Nomor : 04 / SE / 1980, maka dengan demikian terbitnya SK Obyek Sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundang – undangan maupun asas – asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam putusan di tingkat banding ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut dikuatkan, maka kepada Penggugat / Pembanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ; ----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 25/G.TUN/2012/PTUN.PL, tanggal 28 Maret 2013 yang dimohonkan Banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya

perkara di dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding

sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2013 oleh kami : **H.A. SAYUTI, SH. MH,** selaku Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.,** dan **H. EDDY NURJONO, SH.MH.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 18 Oktober 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu **SYAMSUL K, SH.,MH.,** Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

KETUA

Ttd

Meterai/ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH

SH.MH.

H.A. SAYUTI,

ttd

H. EDDY NURJONO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SYAMSUL K, SH.,MH.

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 90/B/2013/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 90/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.
6.000,-	
2. Redaksi.....	Rp.
5.000,-	
3. Leges.....	Rp.
5.000,-	
<hr/>	
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.
234.000,-	

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)